

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5711144 Laman www.kemdikbud.go.id

## SURAT EDARAN NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1441 HIJRIYAH TAHUN 2020

## Yth.

- 1. Pimpinan Unit Utama
- 2. Kepala Biro/Pusat
- 3. Sekretaris Unit Utama
- 4. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- 5. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis
- 6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
- 7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Dasar Hukum

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19 serta memberi pedoman bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2020, dengan ini disampaikan halhal sebagai berikut:

- Bahwa libur Hari Raya ldul Fitri 1441 Hijriyah pada tanggal 24 dan 25 Mei 2020 dan pegawai diberikan libur cuti bersama Hari Raya ldul Fitri 1441 Hijriyah pada tanggal 22 Mei 2020.
- 2. Bahwa dalam rangka antisipasi bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada saat libur Hari Raya ldul Fitri 1441 Hijriyah, cuti bersama ldul Fitri1441 Hijriyah yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Mei 2020, dicabut dan dialihkan ke akhir tahun yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 2020.
- Menghimbau kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merayakan Hari Raya ldul Fitri 1441 Hijriyah di daerah/domisili tempat tinggal.

4. Ketentuan mengenai kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik serta cuti memperhatikan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Media Elektronik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Mei 2020 Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im

NIP 196012041986011001